C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	03/PPID.KEKAL/I/2022			
SUANE SUNAN KERTALANG	TGL PEMBUATAN	18 JANUARI 2022			
	TGL REVISI				
	TGL EFEKTIF	18 JANUARI 2022			
	DISAHKAN OLEH	PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU			
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK			
DESA KESIMAN KERTALANGU					
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. UU 14 TAHUN 2008	Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi				
2. UU 25 TAHUN 2009					
3. UU 23 TAHUN 2013					
4. PP 61 TAHUN 2010					
5. PERKI 1 TAHUN 2010					
6. PERKI 1 TAHUN 2013					
7. PERKI 1 TAHUN 2017					
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
	Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference				
	3. Alat Tulis Kantor				
	4. Jaringan Internet				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :				
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				

	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG				
N O		PPID	TIM Pertimbangan Pelayanan informasi	Komponen atau Perangkat Desa	Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokume n dari pemohon informasi	Setiap Saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan di lampiri fotocopy/Scan Identitas Diri (NIK).		
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan Kepentingan Umum					Dasar Hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Identitas diri (NIK) Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		

3	Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika Informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen atau Perangkat Desa untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status Informasi/dokumen oleh TIM	•		Informasi/Dokum en yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari kerja dan jam kerja, maksimal 10 (Sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokume n dari komponen atau Perangkat Desa	
4	Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti		—	Informasi/Dokum en yang diminta oleh pemohon informasi atau	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi atau	
	penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.			surat penolakan jika informasi/dokume n tersebut dikategorikan rahasia	permohonan informasi selama 7(tujuh) hari sejak pemberitahua n tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	surat penolakan	

